

Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan Di Indonesia

Wacana & Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia

Editor:
Ahmad Zainul Hamdi
Muktafi

Pengrusakan dan pengusiran adalah sebuah simptom yang jelas tentang hasrat penghancuran. Kelompok perusak bisanya akan mengembangkan logika fungsional yang menganggap bahwa setiap perbedaan adalah sebuah penyimpangan dari fungsi kodrati yang seharusnya. Dengan analog pada kesehatan tubuh, kelompok minoritas yang berbeda dianggap sebagai sejenis penyakit kanker. Untuk menjaga kesehatan dan kesempurnaan fungsi tubuh, maka kanker tersebut harus disembuhkan, dalam arti kembalikan ke fungsi semulanya agar tidak lagi menjadi sesuatu yang "berbeda". Jika tidak bisa disembuhkan (dipertobatkan), maka organ tubuh ini harus diamputasi. Inilah logika penyingkiran.

Ahmad Zainul Hamdi adalah dosen Studi Agama-Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Muktafi adalah dosen Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Imam Masjid al-Akbar Surabaya

 **daulatpress**
Aku Baca Aku Jaya



Ahmad Zainul Hamdi
Muktafi



 **daulatpress**

**Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi
(Editor)**

**WACANA DAN
PRAKTIK PLURALISME
KEAGAMAAN
DI INDONESIA**



WACANA DAN PRAKTIK PLURALISME KEAGAMAAN DI INDONESIA

Copyright © 2017 by Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Editor: Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi

Desain Isi dan Sampul: Daulat Kreatifa

Diterbitkan oleh:

FUFI berkerjasama dengan Penerbit Daulat Press Jakarta

Jatipadang Baru G3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp: 021-78832934 Hotline: 081219091216

Email: daulatpress@yahoo.com

Cetakan 1, Juli 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi

Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia

Jakarta: Daulat Press, 2017

256 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-18131-4-0

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, menfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran

Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Hidup bersama dalam damai dan saling hormat barang kali saat ini telah menjadi barang yang sangat mewah. Di tengah kehidupan sosial keagamaan yang seringkali dibalut rasa curiga dan benci, pesan-pesan kemuliaan agama mungkin seperti lukisan indah yang hampir setiap orang memujanya namun menjadi robek-terkoyak karena setiap orang ingin memilikinya seorang diri. Tidak semua orang memiliki kesanggupan untuk berbagi dengan orang lain sekalipun mungkin mereka mendamba kehidupan sosial yang penuh kedamaian.

Agama tidak melulu soal dimensi batin. Jika agama hanya tentang ketundukan batiniah kepada sang Khaliq, mungkin tidak ada kisah di mana manusia beragama terlibat dalam perselisihan antara satu dengan lainnya. Namun, agama juga memiliki dimensi lahir, baik dalam wujud simbol-simbol maupun persekutuan jamaah. Di titik inilah, agama masuk ke dalam kehidupan sosial sebagaimana manusia

itu sendiri yang tidak hanya makhluk individual, tapi juga sosial. Dalam wilayah kehidupan sosial ini, komunitas satu agama berjumpa dengan komunitas agama lain. Layaknya dalam kehidupan sosial, kepentingan individu maupun kelompok agama tertentu seringkali menjadi dorongan yang lebih dominan daripada hasrat untuk membangun kebaikan bersama (*common good/al-maslahah al-ammah*).

Di sini, masalahnya bukan terletak pada keyakinan pemeluk sebuah agama atas kebenaran agamanya. Masalahnya adalah bahwa *passion* yang sangat kuat terhadap agama, jika tidak dibarengi dengan rasa rendah hati, mudah dimanipulasi oleh impuls-impuls rendah sehingga menggelincirkan seseorang pada sikap kehilangan rasa hormat dan pengakuan atas keberadaan keyakinan yang dipeluk orang lain. Sejarah telah banyak membuktikan bahwa agama tidak hanya mendorong orang untuk membangun peradaban dan menebarkan kasih sayang, namun juga perang dan pemusnahan yang penuh tangis dan darah. Motif-motif rendah manusia jika dibalut dengan sentimen agama, seringkali menghasilkan prahara kemanusiaan yang sangat tragis.

Allah swt sendiri sesungguhnya telah memberi formula kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan. Allah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Dia sendirilah yang menciptakan manusia yang beraneka ragam. Surah al-Hujurat ayat 13 barangkali adalah salah satu ayat yang paling banyak dihafal. Di sini, Allah secara tegas berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”
(Al-Hujurat 13)

Allah sendirilah yang menciptakan kebhinnekaan ini. Dia sendirilah yang menghendakinya. Fakta keragaman manusia bukan karena Allah tak mampu membuatnya menjadi satu, namun begitulah yang dikehendaki-Nya. Apakah Allah tidak sanggup membuat seluruh hamba-Nya beriman kepada-Nya? Allah tegas menjawabnya dalam surah Yunus 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus 99)

Senada dengan ayat di atas, di bagian lain, Allah juga menyatakan bahwa setiap kaum memiliki jalan dan caranya sendiri-sendiri. Seluruh perbedaan yang ada ini diciptakan bukan tanpa tujuan, tapi justru menjadi sarana untuk mencapai kebaikan. Sebagaimana firman-Nya:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيَنبئِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.”
(Al-Ma’idah 48)

Jelaslah bahwa Allah menjadikan keragaman ini sebagai *“washilah”* bagi umat manusia untuk meraih kebaikan. Kebaikan tidak bisa diraih dengan cara mengolok dan merendahkan orang lain. Kebaikan hanya mungkin dicapai jika kita mengakui keberadaan orang lain dengan capaian-capaiannya. Inilah yang dikehendaki Allah dengan mencipta keragaman. Tapi, betapa seringnya capaian/prestasi orang lain tidak membuat kita tertantang untuk *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba berbuat kebajikan), namun justru melahirkan kedengkian yang kemudian mendorong kita melakukan perendahan, penghinaan, bahkan penghancuran kelompok lain. Ironisnya, tindakan-tindakan rendah ini tidak jarang justru dibalut dengan simbol-simbol agama seakan Allah-lah yang menyuruh seluruh tindakan kekerasan dan penghancuran ini. Padahal, dalam surat al-Hujurat, Allah telah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi

perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).” (Al-Hujurat 11)

Bahkan, ketika Allah menggaransi bahwa hanya Islam-lah agama yang diakui oleh-Nya, Dia tetap mewanti-wanti agar keyakinan mutlak kita terhadap Islam ini tidak menggelincirkan kita untuk melakukan tindakan pemaksaan keyakinan terhadap orang lain. Kredo kebebasan beragama telah dinyatakan secara jelas oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama” (Al-Baqarah 256)

Jadi, jelaslah bahwa yang diinginkan Allah terhadap umat Islam adalah menciptakan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian di muka bumi. Kebhinnekaan yang ada di dunia, termasuk kebhinnekaan dalam keyakinan, adalah *sunnatullah* yang tidak bisa diingkari. Agama, seyakin apapun kita dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghinakan dan berbaku hantam. Sebaliknya, agama seharusnya menjadi energi positif dalam membangun peradaban bumi, di mana setiap orang atau kelompok hidup bersama dalam damai (*peaceful coexistence*).

Sebagai seorang Muslim, saya percaya bahwa Islam adalah agama perdamaian sebagaimana makna generik dari kata ‘*al-Islam*’ itu sendiri. Dengan makna seperti ini, *Islam kaffah* berarti sebuah perdamaian total. Prinsip nirkekerasan adalah fondasi dalam membangun hubungan dengan orang

atau kelompok lain. Dari sinilah lahir berbagai tindakan yang mendamaikan, misalnya, dialog antar-pemeluk agama, rekonsiliasi, dan toleransi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merupakan kewajiban sosial, tapi juga misi kemanusiaan terdalam yang seharusnya ditunaikan oleh umat Islam.

Dengan apa yang sudah saya uraikan di atas, saya sangat gembira dengan terbitnya buku ini. Buku ini memberi angin segar di saat banyak orang menjadikan agama sebagai dalih dalam melakukan kekerasan. Perdamaian hanya mungkin diwujudkan jika sejak awal kita sanggup mengakui adanya keragaman. Pengakuan akan keragaman ini akan menuntun setiap orang untuk saling membuka diri dan berdialog. Tanpa pertemuan dan dialog, yang ada hanya kecurigaan. Melalui dialog, orang akan memahami satu sama lain. Buku ini seperti mendaraskan kembali peribahasa lama yang banyak dikenal orang tapi sering diilupakan makna terdalamnya: “Tak kenal maka tak sayang”.

Sebagai sebuah karya yang dirancang menjadi hadiah ulang tahun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya yang ke-50, buku ini barangkali adalah kado terindah bagi kami. Sekalipun demikian, saya berharap, buku ini juga menjadi kado terindah bagi siapa saja yang mendambakan kehidupan sosial-keagamaan yang penuh damai. Tidak ada ungkapan terakhir yang ingin saya sampaikan kecuali: “Selamat membaca!” []


Surabaya, Juli 2016

Dr. Muhid, M. Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Pendahuluan	11
Politik Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia: Pendewasaan Sikap Beragama melalui Rasionalitas Publik <i>Masdar Hilmy</i>	31
Pluralisme dan Perspektif al-Qur'an dalam Menjaga Kebinekaan <i>Hammis Syafaq</i>	43
Interfaith Dialogue: Rumi's view of religious pluralism <i>Abdul Kadir Riyadi</i>	63
Pluralisme Keagamaan: Perspektif Sejarah Islam <i>Kunawi Basyir</i>	79

Dinamika Konflik Sunni-Syiah: Pengalaman <i>Center for Peace Building</i> (CPB) <i>Slamet Muliono R.</i>	109
Pluralisme, Dialog Antar-Agama, dan Tantangan ke Depan: Refleksi Pengelolaan Pluralisme Keagamaan <i>Imam Ghazali Said</i>	147
Pluralisme Keagamaan Dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah. <i>Biyanto</i>	167
EPILOG: Teologi Supremasis, <i>Civil Society</i> , dan Kebebasan Beragama. <i>Ahmad Zainul Hamdi</i>	211
Daftar Pustaka	227
Kontributor	245
Daftar Indeks	249



EPILOG

Teologi Supremasis, *Civil Society*, dan Kebebasan Beragama

Ahmad Zainul Hamdi

Ketika semua orang berharap ketegasan negara terhadap kelompok jihadis (teroris) bisa merembet pada sikap tegas terhadap para *vigilante* pelaku kekerasan agama, kisah yang kita dengar agak mengecewakan. Berbagai laporan tentang kekerasan agama dan pelanggaran HAM dalam isu-isu keagamaan menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam situasi kehidupan keagamaan yang memprihatinkan. Ironi dari semua kisah kelim ini adalah sikap negara. Ketika indeks demokrasi politik Indonesia semakin baik, kualitas pluralisme tidak menunjukkan perbandingan yang setara, bahkan dalam beberapa hal semakin buruk. Semakin tampak ironis karena salah satu aktor penting dari berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut adalah negara, baik secara langsung (*by commission*) maupun pembiaran (*by omission*).

Pragmatisme politik dan motif ekonomi memang bisa diacu sebagai faktor yang mendorong di balik sikap aktor-aktor negara tersebut. Namun, ideologi keagamaan tertentu yang dianut oleh seseorang (termasuk pejabat negara), juga bisa menjadi motif penting di balik sikap dan kebijakan yang diambil dalam masalah ini.

Jika saat ini kita melihat dengan jelas berbagai tindakan yang melawan dan merusak pluralisme, maka permusuhan terhadap pluralisme itu telah dikumandangkan dengan lantang oleh MUI pada tahun 2005 ketika lembaga ulama yang disponsori pemerintah itu mengeluarkan fatwa sesatnya pluralisme. Segera fatwa itu diikuti oleh berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang difatwa sesat oleh MUI, misalnya penghancuran masjid dan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor dan komunitas JIL di Utan Kayu. Pejabat pemerintah diam dan aparat keamanan yang seharusnya melindungi korban, justru “terlibat” dalam aksi kekerasan tersebut. Kelompok radikal mendapatkan pembenaran secara teologis dan perlindungan secara politis. Modus operandi seperti itulah yang hingga kini terus-menerus kita lihat.

Teologi Supremasis dan Hancurnya Pluralisme

Dalam sebuah tulisan yang ditulis pasca-Persitiwa 11 September, *The Place of Tolerance in Islam*,¹ Khaled Abou el-Fadhl menyatakan bahwa terorisme sesungguhnya adalah masalah kemanusiaan universal. Korban terorisme mengena siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi kaum

¹ El Fadl, Khaled Abou El Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*, ter. Heru Prasetya (Bandung: Arasy, 2003).

teroris, tidak peduli apakah korban itu seagama dengannya atau tidak. Terlihat jelas di sini bahwa terorisme tidak hanya membahayakan non-Muslim, tapi juga umat Islam sendiri.

Menurut Abou el-Fadhl, potensi bahaya tersebut sudah tertancap dalam psiko-teologi mereka. Para jihadis ini meyakini dirinya sebagai kelompok orang beriman yang memiliki kebajikan tertentu yang membedakan mereka dengan penganut keyakinan lain. Sifat supremasi teologi mereka ini sangat membahayakan karena memiliki muatan dominasi kultural dan politik yang sangat kuat. Kelompok ini tidak hanya puas dengan keleluasaan untuk hidup menurut nilai-nilai keyakinannya sendiri, tapi mereka juga memiliki ketidakpuasan aktif terhadap cara hidup yang dimiliki orang lain. Akibatnya, mereka tidak hanya berupaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, tapi secara agresif berupaya untuk melemahkan, mendominasi, dan menghancurkan kelompok lain. Siapa saja yang hidup di luar nilai-nilai yang diyakininya dianggap sebagai melawan Tuhan dan oleh karena itu, harus dilawan dan diperangi.

Dari rahim teologi supremasis inilah lahir berbagai aksi teror. Saya ingin nyatakan di sini bahwa tindakan teror bersenjata hanyalah salah satu perwujudan dari *range* teror yang mungkin dilakukan oleh orang-orang dengan teologi supremasis ini. Wujud aksi teror yang lain adalah penyerangan secara verbal dan berbagai aksi kekerasan, sekalipun tidak dengan menggunakan bom, terhadap kelompok lain yang bertujuan untuk menghancurkan dan merendahkan. Inti dari tindakan teror adalah merendahkan dan menghancurkan kemanusiaan.

Mereka yang suka menyerang kelompok lain dengan

kata-kata kasar yang merendahkan serta yang suka membubarkan acara-acara kelompok yang tidak disetujuinya sesungguhnya berasal dari rahim teologi yang sama dengan para jihadis pengebom. Mereka adalah kalangan ekstremis yang memperlakukan Islam sebagai warisan ideal masa lalu yang tertutup, yang harus diaplikasikan pada saat ini dalam bentuknya yang utuh. Teologi keislaman inilah yang sering mereka banggakan dengan slogan *Islam kaffah*.

Dalam *Beyond Interpretation*,² Amina Wadud menyatakan bahwa tafsir kelompok ekstremis dan aksi yang dihasilkannya tidak hanya membahayakan komunitas non-Muslim, tapi juga merusak umat Islam sendiri. Sebagai seorang feminis, Amina mengamati secara jeli bahwa di dalam masyarakat Muslim, perempuan selalu menjadi korban utama dari tafsir keislaman dan berbagai tindakan kelompok Muslim ekstremis tersebut. Tidak hanya orang-orang non-Muslim yang direndahkan dengan berbagai tindakan teror, tapi juga perempuan-perempuan Muslim. Ini selalu menjadi gambaran konstan dari praktek yang muncul dari kelompok otoritarian yang dihasilkan dari teologi supremasi.

Sesungguhnya, penghakiman keyakinan selalu bersifat problematik. Tidak pernah ada pendasaran yang *fixed* terhadap setiap upaya penghakiman atas keyakinan seseorang atau kelompok. Penyesatan keyakinan kelompok lain selalu mengandaikan bahwa pihak yang menghakimi memiliki standar yang jelas dan pasti yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai sebuah kriteria kebenaran. Kenyataannya, hal ini tidak mungkin ada karena setiap tindakan pemahaman

² Amina Wadud: "Beyond Interpretation: A Response to The Place of Tolerance in Islam," 2002.

atas sebuah ajaran agama sesungguhnya selalu berada dalam wilayah tafsir.

Kenyataan ini memiliki dua konsekuensi. *Pertama*, tidak pernah ada satu pun pemahaman tunggal atas kitab suci sebagai sumber ajaran sekalipun ia dipercayai memiliki kebenaran mutlak. Misalnya, orang Islam meyakini secara pasti bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya dijamin secara pasti, tapi sejarah intelektual Islam mencatat sekian banyak tafsir atas al-Qur'an. Dari sini, kita akan melangkah pada konsekuensi *kedua*, tidak ada satu pun tafsir atau pemahaman atas ajaran agama yang berhak menjadi standar utama yang kemudian menghakimi pemahaman-pemahaman yang lain.

Jika konsep *ushul* (ajaran pokok) dan *furu'* (ajaran cabang) dijadikan sebagai standar dan ini disepakati bersama, maka ini juga tetap problematik tentang di mana batasan *ushul* dan *furu'*. Perselisihan antara Sunni dan Syi'ah yang sebegitu memisahkan umat Islam dan telah banyak menumpahkan darah, apakah betul masalahnya *ushul*? Bisa dikatakan bahwa ajaran yang memisahkan kaum Sunni dan Syi'ah hanya masalah *imamah* (kepemimpinan).

Jika konsep *qath'iy al-dalalah* (sesuatu yang sudah secara eksplisit ditetapkan oleh Tuhan dalam al-Qur'an maupun diterangkan oleh Nabi dan haditsnya) menjadi standar untuk menghakimi kelompok lain, maka seluruh tafsir alegoris dan kontekstual yang lebih melihat substansi teks daripada bunyi teks akan dianggap dianggap sebagai sesat. Dan jika ini yang terjadi, maka banyak aliran teologi Islam yang tertolak karena perdebatan teologi Islam sangat kaya dengan penafsiran alegoris atas ayat-ayat Qur'an, terutama terkait dengan ayat-

ayat yang menjelaskan ketubuhan Tuhan. Tidak hanya itu, keputusan Umar ibn Khattab yang tidak memotong tangan pencuri dan menolak memberi zakat pada *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam) dengan pertimbangan tertentu bisa dianggap sesat karena bertentangan dengan bunyi teks al-Qur'an (*qath'iy al-dilalah*).

Kurang lebih, seperti itulah gambaran problemnya. Poinnya adalah masalah tafsir yang tetap terbuka untuk dipersoalkan dan tidak akan bisa merangkum umat Islam berada dalam satu kata, seobsesif apa pun kita dengan istilah "satu Islam". Oleh karena itu, bagaimana mungkin mengadili sebuah ajaran sebagai sesat jika faktanya ada sekian tafsir dan pemahaman atas Islam. Setiap pemahaman keagamaan selalu bersifat perspektifis sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi pemahaman keagamaan yang berbeda. Akan tetapi, justru tindakan problematik inilah yang saat ini secara terang-terangan dan terus-menerus dipertontonkan. Kalangan keagamaan radikal yang berambisi untuk menjadi "tuhan" pada akhirnya harus berhadapan dengan fakta keragaman ini. Mengingkarinya hanya akan berujung pada tindakan kekerasan atas kelompok lain.

Klaim-klaim teologis yang dipakai untuk menghakimi keyakinan orang atau kelompok lain sering bersifat politis. Dalam arti bahwa ini adalah sebuah pertarungan kelompok yang sedang berebut sumber-sumber kekuasaan, di mana Tuhan dijadikan sebagai dalih. Setiap dalil yang diajukan oleh satu kelompok akan ditolak oleh kelompok lain karena memang standar kebenarannya berbeda. Dan kelompok yang ditolak standarnya tidak memiliki hak paksa kecuali atas orang yang mengakui standar kebenarannya. Jadi,

sebetulnya yang terjadi adalah bahwa seluruh penghakiman atas kelompok lain tidak lebih sebagai upaya untuk soliditas internal dengan cara mendelegitimasi kelompok lain yang dianggap secara politis mengancam, lepas upaya delegitimasi tersebut diterima atau tidak.

***Civil Society*, Demokratisasi dan Kebebasan Beragama**

Mengawali bagian ini saya ingin berangkat dari pemahaman secara umum tentang *civil society*. *Civil society* dapat dipahami sebagai masyarakat (warga negara) yang mampu merumuskan hak dan kewajibannya secara mandiri dan bertanggung jawab; Memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan publik serta mengekspresikannya dalam langkah-langkah nyata. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan adanya kultur toleran, kritis dan terbuka.

Pengertian di atas secara jelas memperlihatkan bahwa kultur toleran, kritis, dan terbuka menjadi bagian integral dari konsep *civil society*. Kalau kita berbicara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, bangunan *civil society* yang kokoh akan dengan sendirinya melindungi kebebasan setiap individu dan kelompok untuk memilih keyakinan dan agamanya. Peningkaran atas kebebasan individu dengan sendirinya mencederai konsep dan praktik *civil society*.

Inti dari konsep *civil society* adalah penolakan terhadap segala jenis otoritarianisme dan totalitarianisme. Wujudnya adalah berbagi kekuasaan di mana rakyat terlibat di dalamnya sehingga tidak ada peluang adanya dominasi dan hegemoni. Oleh karena itu, konsep *civil society* memiliki kaitan yang

sangat erat dengan konsep demokrasi dan hak asasi manusia. Keterkaitan *civil society* dengan demokrasi, misalnya, bisa dilihat pada salah satu fase penting yang melahirkan konsep *civil society*, yaitu Revolusi Prancis yang ditandai dengan tergulingnya kekuasaan raja, diakuinya hak-hak rakyat, serta pengakuan terhadap kebebasan individu.

Negara tidak dipandang sebagai pengejawantahan roh absolut dinamika sejarah manusia sebagaimana yang diyakini Hegel, namun ia merupakan entitas di luar masyarakat, di mana keduanya memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Untuk menghilangkan absolutisme kekuasaan negara, masyarakat harus berdaya dan kritis serta mampu menawar negara. Masyarakat seperti inilah yang diidealkan dengan konsep *civil society*. Hal ini dengan sendirinya menjelaskan kaitan antara *civil society* dengan demokrasi karena hanya di dalam masyarakat tersebutlah demokrasi tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari sini menyadarkan kita bahwa demokrasi tidak semata-mata suara mayoritas, tapi juga pengakuan dan pemenuhan atas hak asasi manusia.

Civil society dapat mengejawantah dalam asosiasi-asosiasi di ruang publik yang berinti pada kesukarelaan dan kemandirian yang memungkinkan untuk selalu melakukan tawar-menawar dengan kekuasaan negara.³ Menurut Putnam, perwujudan *civil society* adalah asosiasi atau organisasi yang muncul secara sukarela, mandiri, rasional, dan partisipatif mengenai segala hal yang berkaitan dengan persoalan

³ Sebagai sebuah asosiasi, *civil society* harus dibedakan dari *political society* (organisasi politik, partai atau parlemen) dan *economic society* (perusahaan, korporasi bisnis, atau organisasi yang bergerak di bidang produksi dan distribusi). Lihat Jean L. Cohen dan Andre Arato, *Civil Society and Political Theory* (Cambridge, MA: MIT Press, 1993).

masyarakat.⁴ Sifat-sifat ini menunjukkan, selain dipandang memiliki kapasitas sebagai penyeimbang bagi kecenderungan dominatif dan intervensionis negara, *civil society* juga dinilai mampu melahirkan kekuatan kritis-reflektif dalam masyarakat.⁵

Civil society memuat beberapa ciri sebagai berikut: *Pertama*, *civil society* merupakan suatu bentuk dari organisasi kemasyarakatan yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan aspirasi politiknya tanpa ada intervensi dari pihak luar. *Kedua*, bebas dari kontrol berlebihan terhadap individu serta pembatasan otonomi moral. Dengan kata lain, *civil society* tidak memberi toleransi terhadap otoritarianisme, anarkisme, tirani, dan bentuk-bentuk kekerasan lain. *Ketiga*, selalu menerima dan mengizinkan keragaman atau pluralitas. *Keempat*, keanggotaan seseorang dalam kelompok-kelompok sosial bersifat sukarela (*voluntary*).⁶

Tidak berlebihan jika *civil society* kemudian dipandang sebagai jembatan ke arah kondisi kebebasan (*condition of liberty*). Kebebasan di sini memiliki dua wajah: kebebasan dari (*liberty from*) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan, dan kebebasan untuk (*liberty for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.

Ketika konsep *civil society* dilahirkan untuk melindungi hak-hak individu dari dominasi otoritarianisme negara, maka konsep *civil society* menuntut negara untuk menjamin setiap warganya bebas memeluk agama yang diyakininya.

⁴ Robert D. Putnam, dkk., *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).

⁵ Hendro Prasetyo, dkk., *Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN Jakarta, 2002).

⁶ Rumadi, *Postradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU* (Jakarta: Diktis DEPAG RI, 2007), 274-275.

Negara tidak memiliki kewenangan untuk menjadi hakim agama yang mengadili iman seseorang sebagai sesat atau benar. Kewenangan negara hanya menjaga agar relasi elemen-elemen masyarakat terjaga dengan baik tanpa ada pelanggaran. Pelanggaran hak inilah yang menjadi cakupan kewenangan negara untuk bertindak, bukan menghakimi keimanan seseorang.

Dalam konteks ini penting untuk diuraikan tentang konsep ruang publik dan ruang domestik untuk melihat di mana posisi agama dan di mana wilayah kekuasaan negara. Ruang publik adalah ruang di mana setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras, maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas dan terbuka. Kata kunci di sini adalah kesetaraan dan kesamaan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Dalam konteks politik, ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara, yakni individu bukan sebagai anggota ras, agama atau etnis, tapi sebagai anggota politis atau rakyat. Di wilayah inilah kewenangan negara beroperasi, yaitu menjadi hakim *impartial* yang mengatur lintasan relasi dan kontestasi masing-masing individu dan memberi sanksi terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap aturan main dan hak pihak lain.

Sementara, ruang privat adalah ruang di mana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Wilayah ini merupakan wilayah independen di mana seseorang bisa secara bebas melakukan pilihan-pilihan atas segala sesuatu sehingga individu dimungkinkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan dirinya tanpa campur tangan institusi luar. Dalam konteks kebebasan

berkeyakinan, di sinilah tempat agama. Nilai-nilai moral dan religius memperoleh tempat sepenuhnya di sini. Konsep-konsep seperti makna hidup, keyakinan religius, pandangan hidup, dsb. adalah hal-hal yang harus dikembalikan kepada keputusan individu secara bebas.⁷ Negara seharusnya mampu menjaga batas-batas masing-masing ruang secara proporsional. Otoritarianisme terjadi karena ekspansi ruang privat ke ruang publik. Yang terjadi kemudian adalah privatisasi negara. Negara yang seharusnya menjadi milik semua orang berubah menjadi milik sekelompok orang dengan kewenangan sebagaimana yang dimiliki negara.

Ini adalah sketsa wajah kekerasan berbasis agama yang marak saat ini. Sekelompok orang yang memiliki keyakinan keagamaan tertentu merasa memiliki kewenangan sebagai aparatus negara untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan koersif terhadap kelompok lain yang berbeda. Ini semakin runyam ketika negara yang semestinya menjaga imparisialitas ruang publik juga larut dalam tekanan kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya menjungkirbalikkan konsep ruang publik dan ruang privat, tapi juga menjadikan negara tidak lagi menjadi wasit netral yang mengatur secara *fair* relasi dan kontestasi warganya. Tinggal butuh selangkah lagi negara seperti ini akan memasuki gerbang otoritarianisme.

Jungkir balik konsep ruang yang berujung pada otoritarianisme ini juga bisa dijelaskan dengan menggunakan dua model otoritas: otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif adalah otoritas yang memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain di mana ketidaktaatan bisa dikenai sanksi atau hukuman. Otoritas ini melekat pada aparatus

⁷Ibid., 283-284.

negara (*state apparatus*). Sedang otoritas persuasif adalah otoritas yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan tindakan dan keyakinan pihak lain atas dasar kepercayaan. Otoritas ini bisanya melekat pada seorang ahli dalam bidang tertentu yang ada di level *society* (aktor non-negara).

Otoritas koersif yang melekat pada aparatus negara berfungsi untuk memaksa siapa saja yang memegang otoritas persuasif untuk bertindak di ruang publik sesuai dengan *rule of the game*. Pelanggaran atas *rule of the game*—yang berkonsekuensi pada pelanggaran hak orang atau kelompok lain—mengakibatkan si pelaku terkena sanksi yang diberikan oleh aparatus negara. Aktor-aktor non-negara tidak boleh mengambil kewenangan koersif ini karena mereka hanya memiliki kewenangan persuasif dalam proses relasi dan kontestasi di ruang publik.

Tumbangnya rejim otoriter Orde Baru sesungguhnya adalah buah dari menguatnya *civil society* dan gerakan demokratisasi di penghujung kekuasaan Orde baru.⁸ Gerakan ini akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto. Semua orang seakan sedang memasuki lembar sejarah baru, sebuah tatanan pemerintahan yang demokratis, di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi dan ditegakkan.

Tapi ironisnya, wajah Indonesia tiba-tiba tidak lagi bisa dikenali. Demokrasi yang digadang-gadang tiba-tiba terisi oleh berbagai pelanggaran HAM yang kian telanjang. Kekerasan berbasis agama yang sekian lama hanya kita dengar dari TV sebagai cerita di negeri-negeri seberang, tiba-tiba dipertontonkan persis di depan mata kita. Tiba-tiba saja

⁸ Lihat Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000).

kelompok-kelompok keyakinan lokal yang sekian lama damai dengan keyakinannya dianggap sebagai kriminal di mana kekerasan terhadapnya seakan-akan absah dilakukan.

Ironisnya semua tindak kekerasan ini dipertontonkan atas nama demokrasi dan agama. Sandaran argumentasinya ada pada suara mayoritas yang dianggap menjadi inti dari demokrasi. Siapa saja yang menyimpang dari mayoritas harus dipaksa menyingkir. Keyakinan apa saja yang berbeda dari *mainstream* dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tiba-tiba saja, demokrasi menjadi sebangun dengan diktator mayoritas yang ditegakkan dengan menginjak-injak hak asasi manusia.

Penutup

Secara *de jure*, Indonesia sesungguhnya adalah negara yang secara tegas mengakui hak beragama warga negaranya sebagai *nonderogable right*. Negara menjamin secara penuh kebebasan beragama. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama tertera dalam UUD '45 pasal 28 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Sementara, ayat 2 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati dan nuraninya".

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan: "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara, ayat 2 menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Jaminan ini juga tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pasal 22 ditegaskan: (ayat 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (ayat 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam UU tersebut ditekankan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Dalam arti bahwa kebebasan beragama adalah bentuk hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4: ”Hak untuk hidup, hak tidak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”⁹ Di sana dijelaskan bahwa: ”Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa beragama, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan ‘siapa pun’ adalah negara, pemerintah dan anggota masyarakat.”

Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam ICCRP (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Indonesia sudah meratifikasinya melalui UU No. 12 tahun 2005. Kovenan tersebut menetapkan hak setiap orang atas

⁹ Cetak tebal dari Penulis.


kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (pasal 27).

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah privatisasi negara dan pengambilan kewenangan negara oleh kelompok keagamaan tertentu. Tidak mengherankan jika yang terjadi kemudian adalah berbagai tindak kekerasan berbasis agama yang didiamkan oleh negara. Inilah yang sering dituduhkan oleh banyak kalangan bahwa negara telah kalah.

Negara dituntut untuk melindungi keyakinan warganya. Tugas negara adalah menjamin terpenuhinya hak warga negaranya dalam meyakini suatu keyakinan tertentu dan menjalankan keyakinannya sejauh tidak melanggar hak orang lain (tidak melakukan tindakan kejahatan). Negara tidak boleh menjadi alat bagi satu kelompok keyakinan tertentu untuk melakukan persekusi atas keyakinan orang lain. Terhadap masalah ini, lima ratus tahun yang lalu, seorang Protestan Itali yang terpaksa meninggalkan Itali untuk menghindari inkuisisi, Alberico Gentili (1552-1608) menulis,

Religion is a matter of the mind and the will, which is always accompanied by freedom.... Our minds and whatever belongs to our mind are not affected by any external power or potentate, and the soul has no master save God only, who alone can destroy the soul.¹⁰ []

10 "Agama adalah masalah pikiran dan kehendak yang selalu dibarengi dengan



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abdullah, Irwan. *Kondisi Sosial dan Bayangan Disintegrasi Tanpa Ujung, dalam Indonesia Abad XXI: Di Tengah Kepungan Perubahan Global*. Kompas, 22 Juni 2000.
- Abdurahman, Moeslim. "Tiga Pilar JIMM." Dalam *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. Ed. Pradana Boy. Dkk. Malang: UMM Press dan al-Maun Institute, 2008.
- Achmad, Nur. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Ackermann, John Robert. *Agama Sebagai Kritik: Analisis Eksistensi Agama-Agama Besar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Ahmad, Imam. *Al-Musnad*. Juz III. Mesir: Dar-Al-Ma'arif, 1313 H.
- Ahmed, Akbar S. *Post Modernism and Islam*. London: Routledge, 1992.
- Ali, A. Mukti. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta:

- Rajawali, 1988.
- _____. "Ilmu Perbandingan Agama: Dialog, Dakwah, dan Misi." Dalam *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Ed. Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck. Jakarta: INIS, 1992.
- Ali, Marpuji dan M. Ali Masduqi. "Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah: Sebuah Eksperimen Gerakan Ilmu." *Profetika*. Vol. 06. No. 02 (Juli 2004).
- Alis. "Seni Mengelola Keragaman." *Kalimatun Sawa'*. Vol. 02. No. 02 (2004).
- Amili (al), Syaikh Muhammad Hasan. *Wasail Asy-Syiah ila Tashhil Masail Asy-Syariah*. Kairo: Mathbu'at al-Najah, 1391 H.
- Anonim, "Laysa Minna: Mereka Bukan Golongan Kami (Jejak Liberalisme, Pluralisme, Inklusivisme di Muhammadiyah)." *suaramuslim.net*. 26 Juni 2004.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Anwar, Syamsul. "Fatwa, Purification and Dinamization: A Study of Tarjih Muhammadiyah." *Islamic Law and Society*. Vol. 12. No. 1 (2005).
- Arifin, Syamsul. "Jangan Biarkan Keberagaman Dicederai." *Jawa Pos* (3 Juni 2008).
- Arkoun, Mohammed. *Al-Fikr al-Islami: Qira'ah 'Ilmiah*. Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1994.
- Arnold, Thomasn W. *The Preaching of Islam*. New Delhi: Low Price Publications, 1995.
- Asmuni, Yusran. *Ilmu Taubid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, kitab Jihad.

- Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*. Bandung: Remaja Karya, 1999.
- _____. "Muhammadiyah: A Preliminary Study." *Studia Islamika*. Vol. 1. No. 2 (1994).
- Bahtiar, Asep Purnama dan Nurwanto. "Wacana dan Agenda Reformasi Muhammadiyah." Dalam *Pluralisme dan Liberalisme: Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*. Ed. Imron Nasri. Yogyakarta; Citra Karsa Mandiri, 2005.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Al-Ruju' ila al-Qur'an: Dari Kebebalan Fondasionalisme Menuju Pencerahan Hermeneutis." Dalam *Kembali ke al-Qur'an Menafsir Makna Zaman*. Ed. Pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq. Malang: UMM Press, 2004.
- Banna (al), Gamal. *Doktrin Pluralisme dalam al-Qur'an*. Terj. Taufik Damas. Jakarta: Menara, 2006.
- Banna (al), Jamal. *Al-Ta'addudiyah fi Mujtama' Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Bannerman, Patrick. *Islam and Perspective: A Guide to Islamic Society, Politics and Law*. London: Routledge, 1988.
- Baqi (al), Muhammad Fu'ad 'Abd. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fima Ittaqa 'alayhi al-Shaykhan*. Cairo: Dar al-Hadith, 2007.
- Benda, Harry J. *Continuity and Change in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Southeast Asian Studies, 1972.
- Berger, Peter and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1967.
- _____. & Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. England-

- USA: Penguin Books, 1991.
- _____. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Boy, Pradana. “Membangun Relasi Teks-Konteks: Keimanan dan Pencarian Bentuk Masyarakat Ideal.” Dalam *Kembali ke al-Qur’an Menafsir Makna Zaman*. Ed. Pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq. Malang: UMM Press, 2004.
- _____. “JIMM sebuah Teks Multitafsir.” Dalam *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. Ed. Pradana Boy. Dkk. Malang: UMM Press dan al-Maun Institute, 2008.
- Brown, Daniel. *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Browne, Edward G. *A Literary History of Persia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1928.
- Buchori, Abdusshomad. *Pokok Pikiran dari MUI Jawa Timur Menyikapi Rencana Rekonsiliasi Pengikut Tajul Muluk dengan Penduduk Setempat*. 20 Juli 2013.
- Budiman, Arief. “Dari Patriotisme Ayam dan Itik Sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar.” Dalam Karl Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik*. Terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Burhani, Ahmad Najib. “JIMM: Pemberontakan Anak-anak Muda terhadap Aktivisme, Skripturalisme, dan Orientasi Struktural di Muhammadiyah.” Dalam <http://us.f364.mail.yahoo.com> (5 Mei 2007).
- Chittick, William C. *Imaginal Worlds: IbnArabi and the Problem of Religious Diversity*. New York: SUNY Press, 1994.
- Collins, Gerald O’ and Edward G. Farrugia. *Kamus Teologi*.

- Terj. Sunarya. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Cohen, Jean L. dan Andre Arato. *Civil Society and political Theory*. Cambridge: MIT Press, 1993.
- Coward, Harold. "Preface." Dalam *Pluralism: Challenge to World Religions*. Maryknol, NY: Orbis Books, 1985.
- Danner, Victor. *The Islamic Tradition: An Introduction*. New York: Amity House, 1988.
- Dean, Thomas (ed.). *Religious Pluralism and Truth: Essays on Cultural Philosophy of Religion*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Denny, Frederick Mathewson. *An Introduction to Islam*. New York: Macmillan Publication Co, 1994.
- Departemen Agama RI. *Hasil Musyawarah Antarumat Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1982.
- Djamil, Fathurrahman. "The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Syariah." *Studia Islamika*. Vol. 2. No. 1 (1995).
- Durkheim, Emile. *The Elementary Form of the Religious Life*. New York: Free Press, 1947.
- Eck, Diana L. "What is Pluralism." *Nieman Reports God in the Newsroom Issues*. Vol. XLVII. No. 2 (Summer, 1992).
- _____. *Frontiers of Faith: Religious Pluralism and Our Common Future*. Stendahl Memorial Lecture. Stockholm. 14 Oktober 2012.
- Efendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Esposito, John L. "Modernisme." *Ensiklopedia Oxford: Dunia*

- Islam Modern*. Terj. Eva YN dkk. Bandung: Mizan, 2002.
- Fadl (el), Khaled Abou. *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Ter. Heru Prasetya. Bandung: Arasy, 2003.
- Fannani, Muhyar. “Mewujudkan Dunia Damai: Studi Atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat,” dalam Jurnal *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Salatiga: P3M STAIN Salatiga, 2003.
- Farhad, Aftary, *The Isma'ilis: Their History and Doctrines*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.
- Fay, Brian. *Contemporary Philosophy of Social Science*. Terj. M. Muhith. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- Federspiel, Howard M. “Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Ortodoks.” Dalam *Muhammadiyah Kini dan Esok*. Ed. M. Din Syamsuddin. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Galtung, Johan. “Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation, The Transcend Approach.” Dalam *Handbook of Peace and Conflict Studies*. eds. Charles Webel & Johan Galtung. New York: Routledge, 2007.
- Gaus AF, Ahmad. “Islam Progresif: Wacana Pasca Arus Utama (Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia.)” *Tashwirul Afkar*. Edisi 22 (2007).
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.
- _____. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

- _____. "Religion as a Cultural System." dalam R. Banton. *Anthropological Approaches to the Study of Religion*. London: Routledge Press, 2004.
- Gurabi (al), Ali Mustafa. *Tarikh al-Firaq al-Islamiyyah*. Kairo: Ali Shubaikh wa Auladuh, 1968.
- Hamdi, Ahmad Zainul & Akhol Firdaus. *Potret Buram Kebebasan Beragama*. Surabaya: CMARs, 2010.
- Hamim, Thoha. 2000. "Islam dan Hubungan Antarumat Beragama: Tinjauan tentang Pendekatan Kultural dan Tekstual dalam Perspektif Tragedi Maluku." *Akademika: Jurnal Studi KeIslaman*. Vol. 06, No. 2 (Maret 2000).
- Hasan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma' in Islam*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.
- Hasenclever, Andreas & Volker Rittberger. "Does Religion Make a Difference? Theoretical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict." *Millenium – Journal of International Studies* (2000).
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Jakarta: Bina Ilmu, 1978.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000.
- Hidayat, Syamsul. "Sikap Muhammadiyah terhadap Pluralisme Agama." *Tabligh*. Vol. 05. No. 04 (2007).
- Hick, John. "The Next Step beyond Dialogue." Paul F. Knitter (ed.). *The Myth of Religious Superiority*. New York: Orbis, 2005.
- Himsi (al), Muhammad Hasan. *Tafsir wa bayan Mufradat al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Imam, t.th.
- Hodgson, Marshal G.S. *The Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization: Classical Age of Islam*,

- Vol. I. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977.
- Husaini, Adian dan Nu'im Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- _____. *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- _____. *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- _____. *Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta dan Data*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2007.
- Huzaemah. *Perbandingan Madzab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Ilyas, Yunahar. "JIMM Menyalahi Organisasi." *Tabligh*. Vol. 02. No. 08 (Maret 2004).
- _____. "Muhammadiyah Tidak Akan Jadi Organisasi Liberalis." *Tabligh*. Vol. 03. No. 09 (Juli 2005).
- _____. "Aplikasi Tajdid dalam Pengamalan Agama." Dalam *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*. Peny. Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir. Yogyakarta: MTPPI dan UAD Press, 2005.
- _____. "Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam." Dalam *Pemikiran Muhammadiyah: Respon terhadap Liberalisasi Islam*. Eds. Syamsul Hidayat dan Sudarno Shobron. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Islamiyyah (al). Wizarah al-Awqafwa al-Shu'un, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*. Vol. 7. Kuwait: Dhat al-Salasil, 1992.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: SH Muhammad Ashraf Publishers and Booksellers, 1986.
- Jainuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya:

LPAM, 2002.

_____. "Tajdid Melawan Kemunkaran Sosial." *Suara Muhammadiyah*. Nomor 10. Tahun 93 (16-31 Mei 2008).

Juergensmeyer, Mark. *Teror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000.

Kahin, George Mc. T. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press, 1952.

Karim, M. Rusli (ed.). *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Khathib (al), Muhibbuddin. *Dzun Nurain Utsman bin Affan*. 1394 H.

Khurasani (al), Muhammad Ali Al-Khazimi. *Fawaid Al-Ushul 4*. Teheran: Maktabah Al-Shadr, t.th.

Knitter, Paul F. "Toward a Liberation Theology of Religions." dalam John Hick (ed), *Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions*. New York: Orbis Books, 1987.

_____. *Introduction Theologies of Religions*. New York: Orbis Book, 2002.

Koyama, Kosuke. "A Theological Reflection on Religious Pluralism," dalam <http://www.findarticles.com> (8 Pebruari 2003).

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretatif untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1999.

Laporan Monitoring SETARA INSTITUTE. Jakarta, 15 September 2009

Laporan Investigasi dan Pemantauan Kasus Syiah Sampang. 2012.

Laporan Tanggap Kemanusiaan Keadaan Penyintas Syiah

- Sampang yang Direlokasi di Sidoarjo*. 9 Juli 2013
- Lewis, Franklin D. *Rumi: Past and Present, East and West. The Life, Teaching and Poetry of Jalal al-Din Rumi*. Oxford: Oneworld, 2000.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abdub*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Lubis, Nura Fadil. "Radikalisme dan Pluralisme Agama dalam Perspektif Islam." Makalah. 7 Nopember 2007.
- MacGinty, Roger. *No War, No Peace, The Rejuvenation of Stalled Peace and Peace Accords*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. "Kebebasan Beragama dan Pluralisme Agama dalam Islam." dalam Komaruddin Hidayat, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- _____. *Islam Doktrin Peradaban: Sebuah Telaah Krisis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderan*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- _____. *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina Press, 2004.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pemikiran dan Politik*. Terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Masduqi, Irwan. *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2011.
- McCarthy, E. Doyle. *Knowledge as Culture: The Sociology of Knowledge*. New York: Routledge, 1996.
- Mehden, Fred R. Von der. *Islam and the Rise of Nationalism*

- in Indonesia*. California: University of California, 1957.
- Menocal, Maria Rosa. *The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain*. Boston: Little Brown, 2002.
- Merton, Robert K. "The Sociology of Knowledge." Dalam *The Competitiveness of Nations in a Global Knowledge-Based Economy*. Vol. 27 (July 2002).
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah, 2007.
- Moussalli, Ahmad S. *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights*. Florida: University of Florida, 2001.
- Muqaddas, Muhammad. "Saya Berhati-hati Menyikapi Islam Liberal." *Tabligh*. Vol. 02. No. 08 (Maret 2004).
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. New York: SUNY Press, 1992.
- Musharrafah, 'Atiyah. *Al-Qada' fi al-Islam*. T.p.: Shirkah al-Sharq al-Awsat, 1966.
- Nahdi, Umar. *Sejarah Umat Islam, Tsaqifah Bani Saidah*. Jakarta: Obor, 1988.
- Naim (An), Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. New York: T.p., 2008.
- Nakamura, Mitsuo. "The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of Muhammadiyah in A Central Java." Disertasi. Cornell University. 1976.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Traditional Islam in the Modern World*. London & New York: Kegan Paul International, 1987.
- Neufeldt, Victoria. *Webster's New World College Dictionary*. New York: Macmillan, 1995.
- Panggabean, Samsu Rizal. "Approaches to Ethnic and Religious Conflict Resolution." Dalam *The Making of*

Ethnic and Religious Conflict in Southeast Asia, Cases and Resolution. Ed. Frans de Djalong & Lambang Trijono. Yogyakarta: CSPS Books, 2004.

_____. “Islam dan Multikulturalisme (Ragam Manajemen Masyarakat Plural).” dalam Zakiyuddin Baidhawi dan M. Thoyibi (ed), *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Parera, Frans M. “Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber.” Pengantar Edisi Indonesia Buku. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.

Parsons, Gerald (ed.). *The Growth of Religious Diversity Britanian from 1945*. London: Routledge, 1993.

Parsons, Talcott. *The Social System (The Major Exposition of the Author’s Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System*. New York: The Free Press Paperback, 1964.

Pasha, Musthafa Kamal. “Islam Liberal Meracuni Kalangan Muda.” *Tabligh*. Vol. 02. No. 08 (Maret 2004).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Keputusan Muktamar ke-45 tentang Program Muhammadiyah 2005-2010.” *Berita Resmi Muhammadiyah*. No. 01 (Semptember 2005).

Pinnoc, Clark H. “An Inclusivt View” dalam *Four Views on Salvation in a Pluralistic World*. Grand Rapids: Zondervan, 1999.

Platvoet, J.G. “Context, Concepts and Contents: Towards a Pragmatics of Defining Religion”. *The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contents*. Eds.

- Jan G. Platvoet and Arie L Molendijk. Leiden: Brill, 1999.
- Prasetyo, Hendro. dkk. *Islam & Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan PPIM-IAIN Jakarta, 2002.
- Putnam, Robert D. Et. al. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. “Muhammadiyah dan Pluralisme Agama.” Dalam *Pluralisme dan Liberalisme: Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*. Ed. Imron Nasri. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005.
- _____. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. “Jalan Spiritualitas Kaum Beriman, Berislam dalam Pluralisme Agama.” Dalam *Muhammadiyah Progressif: Manifesto Pemikiran Kaum Muda*. Ed. Abd. Rohim Ghazali. Dkk. Yogyakarta: JIMM dan LESFI, 2007.
- Rahardjo, M. Dawam. “Fanatisme dan Toleransi,” dalam Irwan Masduqi, *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2011.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Challenges and Opportunities; Past Influence and Present Challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979.
- _____. *Major Themes of al-Qur’an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Razi (al), Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir a-Kabir*. Vol. IV.

- Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.
- Renard, John. *All the King's Falcons: Rumi on Prophets and Revelation*. New York: SUNY Press, 1994.
- Rigney, Daniel. *The Metaphorical Society: An Invitation to Social Theory*. New York: Rowman & Littlefield Publisher, 2001.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan. Jakarta: Rajawali, 1985.
- _____ & Douglas J. Goodman. *Teori Sosial Modern*. Terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Robertson, Roland. *Sosiologi Agama*. Terj. Paul Rosyadi. Jakarta: Aksara Persada, 1986.
- Rochmyaningsih, Dyna. "An Evolutionary Perspective on Indonesia's Religious Conflict," dalam <http://www.thejakartapost.com>. 24 November 2011.
- Rowi, M. Roem. "Memahami Konsep Kalimah *Sawa'* dan Relevansinya dengan Pluralisme." dalam *Al-Afkar: Jurnal Dialogis Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Edisi IX (Januari-Juni 2004).
- Rumadi. *Postradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Jakarta: Diktis DEPAG RI, 2007.
- Sachedina, Abdulazis. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. New York: Oxford University Press, 2001.
- _____. *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*. Terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Salus (As), Ali Ahmad. *Ensiklopedi Sunni Syiah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*. Jilid I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Saleh, Fauzan. *Kajian Filsafat tentang Keberadaan Tuhan dan Pluralisme Agama*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.

- Schimmel, Annemarie. *The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalaluddin Rumi*. New York: SUNY Press, 1993.
- Seager, Richard Huges (ed.). *The Dawn of Religious Pluralism: Voices from the World Parliament of Religion 1893*. Illionis: Open Court Publishing Company, 1993.
- Shaban. *Islamic History: A New Interpretation I AD 600-750*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Shahrastani (al), Abi al-Fath Muhammad ‘Abd al-Karim ibn Bakr Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
- Shak’ah (Ash), Mustafa Muhammad. *Islam bilaa Madhabib*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Shatá, Ibráhím al-Dasúqí (trans.). *Mathnawí Maulána Jaláluddín al-Rúmi*. Vol. 6. Cairo: al-Majlis al-A’lá lil Kitáb, 1996.
- Shepard, William. “Fundamentalism: Christian and Islamic. *Religion*. XVII (1987). Shawkani (al). *Fath al-Qadir al-Jami’ Bayan Fannay al-Riwayah min ‘Ilm al-Tafsir*. Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1977.
- Shofan, Moh. “Urgensi Pembacaan Ulang terhadap al-Qur’an: Menakar Kembali Kebenaran Agama,” Dalam *Kembali ke al-Qur’an Menafsir Makna Zaman*. Ed. Pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq. Malang: UMM Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000.
- Suhayli (al), ‘Abd al-Rahman. *Al-Rawdh al-Unffi Sharh al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1969.
- Sukidi. *Teologi Inklusif Cak Nur*. Jakarta: Kompas, 2001.


- _____. “Menjadi Muslim Pluralis: Pergulatan Mencari Kebenaran dan Tuhan.” Dalam *Muhammadiyah Progressif: Manifesto Pemikiran Kaum Muda*. Ed. Abd. Rohim Ghazali. Dkk. Yogyakarta: JIMM dan LESFI, 2007.
- Sukma, Rizal. “Ethnic Conflict in Indonesia Causes and the Quest for Solution.” Dalam *Ethnic Conflict in Southeast Asia*. Ed. Kusuma Snitwongse & W. Scott Thomson. Singapore: ISEAS, 2005.
- Sutan, Fakhurrazi Reno. “Virus Liberal di Muhammadiyah.” *Tabligh*. Vol. 02. No. 08 (Maret 2004).
- Swanstrom, Niklas LP. & Mikhael S. Weissmann. *Conflict: Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Sweden: Uppsala University, 2005.
- Syafaq, Hammis. *Wahhabiyah, Paham Ortodoksi Islam abad Klasik*. Makalah. 2001.
- Tabari (al), Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir al-Tfbari: Al-Musamma Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*. Vol. XII. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.th.
- Taimiyah, Ibnu. *Minhaj As-Sunnah an-Nabawiah*. Makkah: Jami’ah Imam Muhammad Ibnu Su’ud, 1406 H.
- Tanja, Victor Immanuel. *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1988.
- Thabrasi (al), Husain bin Muhammad Taqi al-Nuri. *Fashl al-Khitab fi Tabrif Kitab Rabb al-Arbab*. Hajar, t.th.
- Thayyib, Anshari. dkk (eds), *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kurzman, Charles. “Pengantar: Islam Liberal dan Konteks Islaminya.” dalam *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu*

- Global*. Terj. Bahrul Ulum. Ed. Charles Kurzman. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Thuaimah, Shabir. *Dirasat fi al-Firaq*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1983.
- Tim. *Kekerasan Berbasis Agama dan Pelanggaran KBB di Jawa Timur 2010*. Surabaya: CMARs, 2011.
- Tim. *Profil Kehidupan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur 2008*. Laporan Akhir Tahun 2008.
- Treverton, Gregory F. *Exploring Religious Conflict*. Arlington: RAND Corporation, 2005.
- Varshney, Ashutosh. Et.al. "Patterns of Collective Violence in Indonesia." Dalam Ashutosh Varshney (ed.). *Collective Violence in Indonesia*. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc. 2010.
- Veeger, KJ. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Wadud, Amina. "Beyond Interpretation: A Response to The Place of Tolerance in Islam." 2002.
- Wahid, Abdurrahman. "Aspek Religius Agama-agama di Indonesia dan Pembangunan," dalam M. Masyhur Amin (ed), *Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- _____. "Islam, Ideologi, dan Etos Kerja di Indonesia." dalam Budhy Munawar Rachman (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institut, 2006.
- Walker, Paul E. *Early Philosophical Shiism: The Isma'ili Neoplatonism of Abú Ya'qúb al-Sijistání*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Watt, Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Edinburg University Press, 1985.

_____ & R. Bell. *Introduction to al Qur'an*. Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 1990.

Wignjosoebroto, Soetandyo. "Dua Paradigma Klasik untuk Memahami dan/atau Menjelaskan Hakikat Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia." Makalah. 2003.

Yatim, Usman dan Almisar Hamid (eds.). *Muhammadiyah dalam Sorotan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1993.



KONTRIBUTOR

Ahmad Zainul Hamdi adalah dosen Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia mendapatkan gelar doktor dari institusi yang sama dengan judul disertasi “Pergeseran Islam Madura (Perjumpaan Islam Tradisional dan Islamisme di Bangkalan, Madura, Pasca-Reformasi).” Selain mengajar, dia juga aktif dalam dunia advokasi dalam isu-isu *human rights* dan *religious freedom*.

Muktafi adalah dosen bidang ilmu aqidah sekaligus Wakil Dekan bagian Akademik di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di lembaga yang sama. Selain mengajar, dosen *hafidh* ini juga tercatat sebagai imam besar Masjid Al Akbar Surabaya (MAS).

Masdar Hilmy adalah guru besar di bidang ilmu-ilmu sosial di Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan

Ampel Surabaya. Dia mendapatkan MA dari Universitas McGill Canada dan Ph.D dari Melbourne University Australia. Berbagai karyanya di bidang keislaman dan sosial diterbitkan di dalam dan di luar negeri. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Disertasinya diterbitkan oleh ISEAS dengan judul *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*.

Kunawi Basyir saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif di berbagai forum ilmiah dalam dan luar negeri, terutama terkait dengan topik-topik hubungan antar-agama di Indonesia. Dia mendapatkan gelar doktornya dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul disertasi “Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural (Studi tentang Konstruksi Sosial Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu d Denpasar Bali).”

Hammis Syafaq adalah dosen di FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan. Dosen lulusan Pondok Modern Gontor ini mendapatkan MA-nya dari Universitas al-Azhar Kairo dan doktor dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Selama ini dia dikenal aktif dalam kehidupan keagamaan di Kota Surabaya dan sekitarnya.

Abdul Kadir Riyadi adalah dosen di Program Studi Aqlaq Tasawwuf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Dosen yang fasih berbahasa Arab dan Inggris ini tengah menjabat sebagai Direktur Pusat

Bahasa UIN Sunan Ampel Surabaya. Dia mendapatkan Ph.D-nya dari University of Capetown, Afrika Selatan dengan judul disertasi “*Sow Me Things as They Are: Study on the Religious Thought of Muhammad Jalaluddin Rumi.*”

Biyanto adalah dosen di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S3 bidang pemikiran Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel dengan predikat *Cumlaude* pada 2008. Pada 2007 memperoleh predikat Dosen Teladan UIN Sunan Ampel. Pada periode 2015-2020 menjadi Wakil Sekretaris PWM Jatim. Selain itu, juga menjadi anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Jawa Timur (2012-2017). Sebagian dari karya tulisnya yang telah dipublikasikan adalah *Penegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (kontributor, 2008).

Slamet Mulyono R. adalah dosen di Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur CPB (*Center for Peace Building*) UIN Sunan Ampel Surabaya. Perhatiannya pada isu-isu resolusi konflik membuatnya terlibat dalam upaya-upaya perdamaian pasca-konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura.

Imam Ghazali Said saat ini adalah Dekan Fakultas Adab Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Di samping memiliki pemahaman yang dalam di bidang gerakan Islam radikal, dia juga memiliki pengalaman yang sangat kuat dalam bidang hubungan antar-pemeluk umat beragama di Surabaya. Pernah dua periode menjabat sebagai Ketua

FKUB Kota Surabaya (2007-2010 dan 2010-2013). Selain mengajar di Fakultas Adab dan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dia juga aktif di kepengurusan PCNU Surabaya sebagai Wakil Rais Syariah (2005-2010) dan mendidik para santrinya di Pesantren An-Nur Surabaya. Ia mendapat gelas S-1 dari Universitas al-Azhar Mesir, S-2 dari Hartoum International Institute Sudan, dan S-3 dari Cairo University Mesir.



DAFTAR INDEKS

- A**
- Abdul Munir Mulkhan 167
- absolut 11, 17, 19, 88, 182, 207, 218
- Abu A'la al-Maudûdî 45
- Abú Ya'qúb al-Sijistání 70
- Abu Zayd 87
- Ahmadiyah 21, 27, 156, 160, 161, 212
- Ahmad Syafii Maarif 167
- Ahmad Zainul Hamdi 1, 2, 10, 11, 23, 211, 245
- Ainul Qudát al-Hamadání 66
- aktif 16, 20, 85, 86, 94, 184, 185, 208, 209,
- 213, 245, 246, 248
- al-Jabiri 87, 88
- al-Qur'an 9, 32, 36, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 101, 107, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 129, 153, 154, 156, 161, 166, 191, 192, 201, 206, 207, 215, 216, 229, 230, 233, 239, 241, 242
- Amin Abdullah 167, 203
- Aristotelian 58
- Arkun 87, 88
- B**

- Brian Fay 59
budaya 17, 26, 50, 53, 79,
82, 83, 89, 102, 107,
110, 134, 136, 166,
189, 193, 195, 206,
208
- Buya Hamka 207, 208
- C**
- Cak Nur 183, 184, 204,
205, 241
- CMARs 22, 23, 24, 233,
243
- D**
- Dialog 10, 11, 15, 26, 27,
105, 106, 107, 138,
148, 149, 151, 198,
228, 233
- Diskriminasi 16
doktrin 17, 26, 44, 48, 50,
80, 87, 88, 172
- Doyle McCarthy 170
- E**
- Eck 13, 16, 84, 198, 208,
231
- egoisme 189
- ekonomi 15, 33, 35, 85,
110, 112, 129, 130,
131, 132, 133, 136,
137, 140, 144, 145,
151, 179, 181, 187,
209, 212
- eksklusif 17, 51, 80, 88,
107, 199, 207, 209
- F**
- Farid Esack 194
- Fatimiyah 101
- fatwa 11, 12, 19, 22, 212
- filsafat 45, 50, 85, 208
- fisik 16, 17, 102, 130, 131,
140, 144
- fragmentaris 18
- Fred R. Von der Mehden
49
- fundamentalis 44, 45, 46,
149, 183
- G**
- Geetz 13
- George McTurnan Kahin
49
- GKI 152
- Gotfried Wilhelm Leibniz
58
- Gramsci 18, 191
- Gus Dur 155, 157, 158
- H**
- Hadis 32
- HAM 20, 23, 32, 112,
164, 171, 211, 222,

224, 242
 Hanafi 87
 harmonis 51, 86, 89
 Harold Coward 172
 Hasan al-Banna 46
 Hasyim Asy'ari 157
 hermeneutika 190, 191,
 192, 197, 206
 HTI 156, 157
 humanisme 89, 101
I
 Ibn 'Arabí 66, 75
 Ibn Taymiyyah 45
 identitas 13, 31, 32, 34,
 36, 38, 41, 55, 59,
 93, 96, 99, 106, 107,
 132, 194
 ideologis 43, 44, 50, 141,
 176, 177
 IGCI 20
 Ilahi 93
 individu 4, 16, 17, 26, 32,
 39, 57, 79, 95, 130,
 131, 170, 175, 176,
 177, 181, 182, 192,
 209, 217, 218, 219,
 220, 221
 institusi 17, 18, 79, 96,
 190, 220, 245
 intensif 111, 112, 142, 145
 ironi 14
 ISIS 159
 Islam 7, 8, 9, 22, 31, 32,
 34, 43, 44, 45, 46,
 47, 48, 49, 50, 52,
 53, 55, 56, 61, 63,
 64, 67, 68, 70, 71,
 72, 73, 76, 79, 80,
 81, 82, 83, 86, 87,
 88, 89, 90, 91, 92,
 93, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 101, 102,
 104, 105, 107, 108,
 110, 113, 114, 116,
 121, 122, 123, 124,
 149, 150, 152, 153,
 154, 155, 156, 157,
 159, 160, 161, 162,
 165, 166, 167, 168,
 169, 171, 183, 184,
 185, 186, 187, 188,
 191, 193, 195, 196,
 197, 201, 202, 203,
 204, 206, 207, 212,
 213, 214, 215, 216,
 219, 222, 227, 228,
 229, 231, 232, 233,
 234, 235, 236, 237,
 238, 239, 240, 241,
 242, 243, 245, 246,
 247
J

Jamaluddin al-Afghani 48
JIL 184, 195, 196, 212
John Hick 27, 84, 235

K

karakter 28, 31
Karl Mannheim 174, 175
Katolik 33
K.H. Ahmad Dahlan 46,
47
khalifah 55, 114, 116, 120,
122, 123, 124, 125,
128
Khawarij 46
Knitter 27, 84, 85, 233,
235
Konflik 10, 14, 109, 111,
113, 129, 130, 131,
133, 137, 139, 140,
144, 145, 163, 164
konservatif 43, 44, 50, 82,
184
Kristen 90, 95, 101, 102,
152, 160, 162, 206
Kultur 48
Kuntowijoyo 86, 87, 235
Kyai Dahlan 199, 200,
202

L

Leibniz 58, 81
liberalisme 12, 60, 89,

169, 185, 186, 191,
202, 203, 206
logika 24, 25, 48, 81, 176

M

M. Abduh 48
Madinah 55, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 152,
154, 165, 207
Madura 109, 113, 134,
135, 163, 245, 247
Majelis Tarjih 188
Majusi 99, 100
Makkah 89, 91, 127, 188,
242
Manekhian 90
Mansúr al-Halláj 66
manusiawi 16
masyarakat 16, 18, 23, 25,
28, 29, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40,
45, 48, 52, 53, 54,
56, 57, 59, 61, 79,
80, 83, 85, 89, 93,
94, 96, 97, 102, 103,
104, 105, 106, 107,
108, 110, 111, 114,
129, 130, 131, 133,
134, 135, 137, 139,
140, 141, 142, 144,
145, 146, 149, 151,
153, 156, 162, 163,

- 170, 175, 180, 181,
192, 193, 197, 214,
217, 218, 219, 220,
224
- melegitimasi 19, 87
- Mesir 45, 46, 48, 101,
127, 152, 227, 248
- minoritas 22, 24, 25, 96,
101, 112, 151, 152,
155, 157, 158, 160,
161, 164, 165, 225
- M. Iqbal 48
- modernis 43, 44, 46, 47,
48, 50
- Moeslim Abdurrahman
167, 197, 203
- Mughal 101
- Muhammadiyah 10, 46,
47, 82, 139, 157,
167, 168, 169, 170,
182, 183, 184, 186,
187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206,
207, 208, 227, 228,
229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 242,
244, 247
- Muhammad Muqodas 167
- MUI 11, 12, 13, 133, 134,
139, 147, 151, 169,
199, 212, 230, 232,
234
- Muktafi 1, 2, 11, 245
- Muslim 7, 11, 22, 34, 36,
45, 47, 48, 50, 71,
72, 88, 93, 94, 96,
97, 99, 107, 152,
153, 155, 160, 161,
162, 165, 183, 185,
194, 205, 207, 213,
214, 219, 239, 242
- Musthafa Kamal Pasha
167, 205, 206
- N**
- nasionalis 43, 200
- Nasrani 91, 92, 96, 99,
100, 101, 165
- negatif 12, 13, 14, 28, 60,
82, 83, 175, 208, 209
- NKRI 151, 155, 156, 159
- normatif 31, 32, 34, 35,
52, 158, 191
- NU 139, 149, 151, 155,
156, 157, 158, 159,
160, 161, 183, 184,
187, 196, 219, 240
- O**
- otoritatif 44, 47

P

paradigma 58, 89, 178
Paramadina 49, 80, 87, 93,
104, 183, 184, 204,
228, 231, 236, 243
pasif 16
peyoratif 28
pluralisme 11, 12, 13, 15,
16, 21, 22, 25, 26,
28, 29, 31, 36, 37,
40, 49, 50, 51, 56,
59, 60, 62, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85,
86, 88, 89, 94, 95,
96, 100, 106, 147,
148, 149, 150, 151,
155, 156, 160, 161,
166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 182,
184, 185, 186, 189,
190, 191, 192, 193,
195, 198, 199, 202,
203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210,
211, 212
politik 15, 17, 18, 20, 32,
33, 35, 36, 37, 40,
44, 48, 50, 83, 85,
93, 97, 98, 101, 107,
110, 114, 121, 132,
133, 144, 145, 158,
163, 187, 194, 208,

209, 211, 212, 213,
218, 220
pornoaksi 189
pornografi 189
primordial 31, 32, 76, 93,
107
privat 16, 90, 95, 220, 221
proporsional 14, 221
Protestan 33, 225
provokasi 34, 37, 38, 134
psikis 16
publik 16, 38, 39, 40, 41,
47, 48, 105, 132,
145, 217, 218, 220,
221, 222
puritan 43, 44, 45
Puspo Agro 135, 136, 141

Q

Quraish 97

R

radikal 43, 44, 45, 46, 53,
59, 94, 159, 199,
212, 216, 247
Rashid Rida 48
rasional 38, 47, 48, 218,
219
reformis 43, 46, 47, 50
regulasi 22, 23, 24
rekonsiliasi 7, 53, 54, 110,
113, 130, 138, 139,

- 185
- religius 14, 19, 221
- Retno Listiyarti 20
- retorika 14
- ritual 43, 45, 48, 68, 72,
136
- Robert K. Merton 178
- Rohingya 34
- Rumi 9, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 236, 240,
241, 247
- Russel 81
- S**
- Sabi'ah 99, 100
- Sayyid Ahmad Khan 48
- Scott Gordon 58
- sekte 114, 161
- sekularisme 12, 89, 169,
186, 191, 202
- sekuler 43, 48
- Seyyed Qutb 46
- Shahrur 87
- Sidoarjo 135, 136, 140,
236
- sinkretisme 13
- sosial 3, 4, 8, 15, 17, 18,
28, 36, 38, 39, 40,
47, 50, 55, 57, 58,
59, 79, 82, 84, 85,
86, 89, 93, 94, 102,
103, 105, 106, 107,
110, 121, 131, 133,
136, 137, 139, 141,
142, 144, 150, 152,
166, 167, 170, 173,
174, 175, 176, 178,
180, 181, 182, 187,
188, 189, 190, 191,
192, 197, 198, 199,
205, 208, 209, 219,
245, 246
- sosiologi 173, 174, 175,
177, 178, 179, 180,
181, 182, 192, 209
- sporadis 18
- strategis 18–29, 139–146
- Sukidi 168, 193, 194, 204,
205, 241
- Sunni 10, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 118,
120, 121, 122, 124,
126, 128, 129, 131,
133, 134, 135, 137,
139, 140, 144, 146,
163, 215, 240, 247
- Syiah 10, 27, 109, 110,
111, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119,
120, 121, 127, 128,
129, 131, 133, 134,
135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142,

144, 145, 146, 156,
160, 163, 228, 235,
240, 247

T

Tajul Muluk 133, 134,
135, 140, 163, 230

taktis 18

tekstual 32

teologis 11, 27, 28, 36,
57, 88, 94, 194, 208,
209, 212, 216

Theodor Geiger 179

Thomas Dean 170

toleransi 7, 22, 24, 34, 35,
39, 51, 62, 80, 88,
90, 91, 95, 96, 101,
104, 105, 106, 108,
140, 150, 154, 160,
164, 166, 219

tradisi 25, 26, 43, 85, 87,
88, 92, 98, 106, 133,
139, 172

tradisionalis 43, 44

Treverton 18–29, 243–244

Turki Usmani 101

U

Umayyah 101

Ushuluddin 8, 27, 96,
240, 245, 246, 247

V

verbal 16, 17, 20, 213

W

Wahabi 156, 157

Wahabiyah 45

Wahhabiyah 45, 46, 242

Y

Yahudi 90, 91, 92, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 165,
207

Yunahar Ilyas 167, 168,
186, 205, 206, 207

yuridis 35

Z

Zoroaster 90

Zuly Qodir 168, 193, 195,
196, 199, 204